



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 14 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 13);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64).
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Personalia dan Komposisi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020, pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020.
 2. Hasil Rapat Koordinasi Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020, pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020.
 3. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin Tanggal 14 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2020

- KESATU : Menyetujui dan Menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar :
1. Pendapatan Setelah Perubahan:
Rp. 2.159.484.221.698,23
 2. Belanja Setelah Perubahan:
Rp. 2.587.683.000.000,00
 3. Pembiayaan Netto Setelah Perubahan:
Rp. 428.198.778.301,77
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai Lampiran yang tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 untuk dilakukan Evaluasi sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 14 September 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

Ir. Amiruddin Ahmad, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001